

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: : 389/Pid.Sus/2021/PN.Jmb
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**FUJI MARIATI
NIM. 2100874201165**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : FUJI MARIATI
NIM : 2100874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR : : 389/Pid.Sus/2021/PN.Jmb TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)



(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : FUJI MARIATI
N I M : 2100874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: : 389/Pid.Sus/2021/PN.Jmb TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Sabtu, 01 Februari 2025 Pukul 13:30 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : FUJI MARIATI
N I M : 2100874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: : 389/Pid.Sus/2021/PN.Jmb TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FUJI MARIATI
NIM : 2100874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(FUJI MARIATI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: : 389/Pid.Sus/2021/PN.Jmb TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI.** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. M. Badri, S.H., M.H. Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua ayahanda Idrus dan ibunda Rosnida yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Februari 2025

PENULIS,

FUJI MARIATI
2100874201165

ABSTRAK

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara berdasarkan putusan tanggal 01 Agustus 2021. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya Setiap lingkup rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan yang membuat pemicu terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik.

Kata Kunci : Studi Putusan Hakim, Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

The household as a social institution is expected to be a place for warm and intensive interaction between its members, a place to instill social values. As a legal institution, the household is expected to be a safe and comfortable place for all its members, protecting each other, respecting each other, loving each other so that eternal happiness grows. The issue raised was what was the basis for the judge's legal considerations in handing down verdict Number: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb in the case of criminal acts of domestic physical violence at the Jambi District Court, whether the verdict handed down in the case of criminal acts of physical domestic violence at the Jambi District Court had a deterrent effect and reflected justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on these considerations and elements, it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed the criminal act as charged by the public prosecutor in the first indictment. and because no excuse can be found which negates the illegal nature and justifiable reasons which negate the fault in the defendant, the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, the threat of which, according to Article 44 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, is punishable by a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of IDR 15,000,000.00. However, in this case the defendant was sentenced to 15 days in prison based on the decision dated August 1, 2021. The sentence handed down was still too light considering that the defendant had committed an act that could disturb the community and the defendant's actions caused the victim witness to feel pain and trauma due to the violence committed. Furthermore, mistakes or mistakes are made that are faced as a defendant in his sentence so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. So the judge's verdict of only 15 days in prison was deemed not to reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is that in every household there will be disputes which trigger conflict. The author's suggestion is that harmony in the household is maintained when conflict occurs, the husband and wife should communicate well, in communicating between husband and wife the need for self-control in the sense of being calm, maintaining attitudes, words and emotions to avoid beatings, abuse and physical violence.

Keywords: Study of Judge's Decisions, Domestic Physical Violence Crime Cases

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
C. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Definisi Putusan.....	40
B. Pengertian Putusan Hakim.....	41
C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang	45
D. Pertimbangan Hakim	54


**BAB IV STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 389/PID.SUS/2021/
PN.JMB TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.....	56
B. Vonis Di Jatuhkan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Memberikan Efek Jera Dan Mencerminkan Keadilan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.

Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dam rumah tangga. Pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga diancam dengan sanksi pidana.¹

Sebagaimana dikemukakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) yang berbunyi :

Ayat Ke-I Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

¹ Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press. Sukabumi. 2016. Hal. 35

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah).

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai. Sebagai contoh kasus perkara Nomor : 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana Kekerasan Fisik Dalam lingkup rumah tangga serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Surat dakwaan yakni antara dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan dakwaan Kedua pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dan dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternative Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Bertolak dari uraian diatas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi ?

2. Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami vonis di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan

pemikiran (kontribusi) mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Putusan

Studi putusan adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi putusan dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.²

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 80

yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.³

3. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

³ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2014. Hal. 54

⁴ Moerti Hardiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2015. Hal.32

4. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁵ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (*Judge's Decision*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1) **Putusan Hakim (*Judge's Decision*)**

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

⁵ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 17

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁶

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah

⁶ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014. Hal. 109-110

⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal. 220

terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.⁸

Menurut KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.⁹

2) Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ *Ibid.* Hal.221

⁹ *Ibid.* Hal.222

¹⁰ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 79

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹¹

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan

¹¹ *Ibid.* Hal. 80-81

muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹²

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹³

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia

¹² *Ibid.* Hal. 83-84

¹³ *Ibid.* Hal. 85

harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,¹⁵ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 35

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hal.51

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:¹⁶

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 68

Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi* yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian. Dalam karya ilmiah ini, penulis temui beberapa referensi yang relevan dengan judul skripsi untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait dengan Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sub bab yaitu

pengertian pidana kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana kekerasan rumah tangga, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi, Vonis di jatuhkan terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kekerasan dikaitkan dengan ancaman.¹

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, sering kali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.²

¹ Moerti Hardiati Soeroso. *Op Cit.* Hal.218

² *Ibid.* Hal.220

Perempuan sangat rentan mengalami kekerasan sehingga kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah perempuan maka perlindungan terhadap perempuan harus lebih diutamakan, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.³

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan domestik menunjukkan bahwa istri lebih sering dan lebih banyak menderita kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya.⁴

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk


³ Guse Prayudi. *Op Cit.* Hal.98

⁴ *Ibid.* Hal.99

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 
- a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.⁵

1. Kekerasan Fisik Menurut Pasal 44 Undang-Undang PKDRT yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

⁵ *Ibid.* Hal.101

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.⁶

Selain dari pada itu “kekerasan fisik” dalam Undang-Undang PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan “penganiayaan” berlaku secara umum atau disebut dengan delik umum. Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan di tendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.⁷

⁶ *Ibid.* Hal.105

⁷ *Ibid.* Hal.106

Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu: Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.⁸

Kekerasan Psikis Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada pidananya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).⁹

Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 Undang-Undang PKDRT, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis telah dirumuskan dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Masalah muncul karena ternyata dalam Undang-Undang PKDRT tidak merumuskan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan

⁸ *Ibid.* Hal.107

⁹ *Ibid.* Hal.108

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Padahal pengertian ini penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi ternyata “kekerasan psikis” tidak ada padanannya dalam KUHP. Sebagai suatu bahan kajian dari penderitaan psikis berat adalah kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius.¹⁰

Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Tindak pidana kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, yaitu: Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.¹¹

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual.¹²

¹⁰ Moerti Hardiati Soeroso. *Op Cit.* Hal.215

¹¹ *Ibid.* Hal.216

¹² *Ibid.* Hal.217

Bentuk-bentuk yang biasanya dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan.¹³

Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan. Tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana kekerasan psikis di rumuskan dalam satu pasal di dalam Undang-Undang PKDRT.¹⁴

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

¹³ *Ibid.* Hal.218

¹⁴ *Ibid.* Hal.219

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.¹⁵

1. Kekerasan Fisik Menurut Pasal 44 Undang-Undang PKDRT yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan

¹⁵ Guse Prayudi. *Op Cit.* Hal.101

pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari ”penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.¹⁶

Selain dari pada itu “kekerasan fisik” dalam Undang-Undang PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan “penganiayaan” berlaku secara umum atau disebut dengan delik umum. Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan di tendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.¹⁷

Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu: Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Kekerasan Psikis Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada pidananya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik

¹⁶ *Ibid.* Hal.105

¹⁷ *Ibid.* Hal.106

(penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).

Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 Undang-Undang PKDRT, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis telah dirumuskan dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Masalah muncul karena ternyata dalam Undang-Undang PKDRT tidak merumuskan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Padahal pengertian ini penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi ternyata “kekerasan psikis” tidak ada padanannya dalam KUHP. Sebagai suatu bahan kajian dari penderitaan psikis berat adalah kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius.

Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Tindak pidana kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, yaitu: Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual.

Bentuk-bentuk yang biasanya dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan. Tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana kekerasan psikis di rumuskan dalam satu pasal di dalam Undang-Undang PKDRT.

C. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga telah dicantumkan oleh pembuat undang-undang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kualifikasi “suami istri” adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud sebagai anak yaitu meliputi anak angkat dan juga anak tiri.¹⁸

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri akibat hukumnya hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus, anak yang diangkat menjadi anak dari orang tua angkatnya. Dikonstruksikan anak angkat tersebut anak yang baru lahir dalam keluarga

¹⁸ Moerti Hardiati Soeroso. *Op Cit.* Hal.217

orang tua angkatnya. Sedangkan apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka hubungan anak dan orang tua kandungnya tidak putus, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.¹⁹

Dengan demikian, jika ada orang tua kandung melakukan tindak pidana KDRT kepada anaknya yang telah diangkat orang lain (baik berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama), maka orang tua kandung tersebut tidaklah terqualifikasi sebagai subjek tindak pidana KDRT, terkecuali jika orang tua kandung tersebut menetap dalam rumah tangga yang ada “anak” tersebut (tentu konstruksinya bukan sebagai “suami” tetapi sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak yang diangkat tersebut.²⁰

Jika melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT yang menyatukan kualifikasi “anak” dengan “suami, istri”, maka terlihat anak disini haruslah dilahirkan dari “suami, istri” artinya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak di luar kawin tidak terqualifikasi sebagai “anak” menurut Undang-Undang PKDRT. Sebagai contoh apabila ayah biologis yang memukul ”anak luar kawin” tersebut bukanlah subjek tindak pidana KDRT karena ayah biologis bukan “suami” dalam rumah tangga yang di dalamnya ada “anak” tersebut, terkecuali jika

¹⁹ *Ibid.* Hal.218

²⁰ *Ibid.* Hal.219

ayah biologis tersebut menetap dalam rumah tangga yang ada “anak” tersebut tentu bukan dalam kualitas sebagai “suami”.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jika sebagai korban bukan dilihat dari kualifikasi/batasan umurnya, tetapi hal tersebut dilihat dari ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis (anak angkat dan anak tiri). Misalnya A (anak) yang berumur 30 tahun tetapi masih tinggal di rumah orang tuanya, kemudian dipukul oleh B (ayah) yang berumur 60 tahun, maka jelas A jika melaporkan pemukulan B tersebut, A dikonstruksikan sebagai “anak” meskipun umurnya sudah 30 tahun.²²

Apabila perkawinan yang di dalamnya ada suami,istri dan anak (anak tiri/anak angkat yang masih belum dewasa dan sudah dewasa) tersebut putus karena perceraian, maka hal ini dapat menyebabkan person-person tersebut terlepas dari konstruksi sebagai pelaku tindak pidana KDRT. Konkritnya bukanlah merupakan tindak pidana KDRT jika mantan istri memukul mantan suaminya atau sebaliknya, hal ini terlihat sederhana tetapi jika korban atau pelakunya “anak” maka konstruksi ini memiliki arti penting, seperti misalnya jika setelah perceraian anak yang masih di bawah umur hidup bersama dengan/di bawah perwalian ibunya, maka jika ayah kandungnya memukul anak yang masih di bawah umur tersebut, jelas ayah kandung tersebut bukanlah pelaku/subjek dari tindak pidana KDRT, karena ayah

²¹ *Ibid.* Hal.220

²² *Ibid.* Hal.221

kandung tersebut sudah tidak menjadi “suami” dalam perkawinan yang ada “anak” tersebut dan begitupun sebaliknya. Sedangkan apabila ibunya memukul anak tersebut terqualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT karena ibu tersebut merupakan “istri” dalam perkawinan dimana ada anak kandungnya.²³

Subjek yang juga termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu orang-orang yang berhubungan darah karena perkawinan dengan “suami, istri”, anak (angkat/tiri). Yang dimaksud “berhubungan darah”, misalnya cucu, cicit, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan “hubungan perkawinan”, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Tetapi orang-orang tersebut bisa terqualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT jika disertai dengan syarat yakni “menetap dalam rumah tangga.”²⁴

Yang menetap dalam rumah tangga” merupakan syarat mutlak untuk menentukan person yang mempunyai hubungan keluarga tersebut di atas dapat disebut “dalam lingkup rumah tangga” yakni person tersebut harus “menetap dalam rumah tangga”. Undang-Undang PKDRT tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “yang menetap dalam rumah tangga”, apakah pengertiannya dikaitkan dengan batas waktu tertentu, dalam pengertian menetap tersebut adalah tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah tangga/keluarga atau yang termasuk orang yang kadang-kadang tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah tangga/keluarga.²⁵

²³ *Ibid.* Hal.222

²⁴ *Ibid.* Hal.223

²⁵ *Ibid.* Hal.224

Oleh karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang PKDRT dan yurisprudensi mengenai hal tersebut belum ada, maka pengadilan melalui putusannya akan memberikan jawaban. Akan tetapi jika kita melihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PKDRT, maka “menetap dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan subjek yang dikualifikasikan sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai “pembantu rumah tangga”. Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang PKDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dan sebagainya), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dan sebagainya), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.²⁷

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam Undang-Undang KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.²⁸

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang KDRT menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
- a. Suami, isteri, dan anak;

²⁶ Guse Prayudi. *Op Cit.* Hal.152

²⁷ *Ibid.* Hal.153

²⁸ *Ibid.* Hal.154

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. (Pasal 5 Undang-Undang KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.²⁹

Tindakan Hukum Apabila Terjadi Kasus KDRT

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang

²⁹ *Ibid.* Hal.155

bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.³¹

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang KDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk”:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.³²

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan

³⁰ Moerti Hardiati Soeroso. *Op Cit.* Hal.152-153

³¹ *Ibid.* Hal.154

³² *Ibid.* Hal.154-155

penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT), isinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam Undang-Undang KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 Undang-Undang KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Yang perlu kita ketahui bahwa tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru

akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 Undang-Undang KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang KDRT juga telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT, perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang KDRT yang memberikan perlindungan yaitu Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

BAB III
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Definisi Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah

¹ Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal. 127

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.²

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.³

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.⁴

B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan

² *Ibid.* Hal. 128

³ *Ibid.* Hal. 129

⁴ *Ibid.* Hal. 130

umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.⁵

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁶

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁷

⁵ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 279

⁶ *Ibid.* Hal. 280

⁷ *Ibid.* Hal. 281

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.⁸ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁹

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.¹⁰

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir

⁸ Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal. 127

⁹ *Ibid.* Hal. 128

¹⁰ *Ibid.* Hal. 129

dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu putusan gugur putusan verstek yang tidak diajukan verzet putusan tidak menerima putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.¹²

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.¹³

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi

¹¹ *Ibid.* Hal. 130

¹² Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 293

¹³ *Ibid.* Hal. 294

kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁴

C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 295

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁵

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah

¹⁵ Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal.170-172

satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 174

7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹⁷

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹⁸

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering

¹⁷ *Ibid.* Hal.175-177

¹⁸ *Ibid.* Hal. 178-179

mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹⁹

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.²⁰

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan

¹⁹ *Ibid.* Hal.180

²⁰ *Ibid.* Hal.182

atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.²¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.²²

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari

²¹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit.* Hal.67

²² *Ibid.* Hal.68

orang lain.²³ Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.²⁴

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.²⁵

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi,

²³ *Ibid.* Hal.69

²⁴ *Ibid.* Hal.70

²⁵ Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal.205

selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.²⁶ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.²⁷

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

²⁶ *Ibid.* Hal.206

²⁷ *Ibid.* Hal.207

BAB IV
STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 389/PID.SUS/2021/PN.JMB
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi

Hakim dalam memberi suatu putusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Mengenai perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga diancam dengan sanksi pidana. Sebagaimana dikemukakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) yang berbunyi :

”Ayat Ke-I Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah). Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai. Sebagai contoh saja kasus perkara Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Surat dakwaan yakni antara dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan dakwaan Kedua pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dan dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu berikut: “Sabtu tanggal 06 Oktober 2020 pukul 17.00 wib terdakwa Awalnya sedang nonton televisi kemudian Saksi I yang merupakan istri terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor: 0240-009/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2020 berkata kepada terdakwa menanyakan mana cincin kawin dan minta dikembalikan, kemudian terdakwa berkata bahwa cincin kawin tersebut masih digadaikan di Pegadaian dan terdakwa belum ada uang untuk menebusnya, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi I hingga makin memanas kemudian Saksi I mencengkram kerah baju terdakwa sambil berkata “balekin

cincin aku” kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan Saksi I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan keras, kemudian terjadilah tarik-menarik antara terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi I sehingga Saksi I terjatuh kebelakang lalu kepala Saksi I terbentur di dinding lalu Saksi I langsung menggendong anaknya yang sedang menangis selanjutnya pada saat Saksi I mau menggendong anaknya selanjutnya terdakwa meninju tangan kanan Saksi I sebelah atas dari samping sebanyak satu kali sehingga Saksi I dan anaknya yang sedang digendong ikut terjatuh, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I menderita sakit pada kepala bagian samping kiri, sakit atau memar pada lengan tangan kanan bawah dan lengan kanan atas, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama tiga hari. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor: R/14/X/2018/Rumkit tanggal 06 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu ditemukan adanya memar di lengan tangan kanan bawah, lengan kanan atas, benjolan di kepala bagian samping kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternative Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- a. Unsur Setiap orang

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap orang pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

- b. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembena yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan PN Jambi.

B. Vonis Di Jatuhkan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Memberikan Efek Jera Dan Mencerminkan Keadilan

Akhir dari suatu proses peradilan ialah putusan. Putusan yaitu sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara tersebut terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang

dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih Dari Tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping

membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*Right To Decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*A Fair Hearing*).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan tanggal 01 Agustus 2021.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan

terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

B. Saran

Setiap lingkup rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan yang membuat pemicu terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press. Sukabumi. 2016.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Moerti Hardiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Negara Telah Menjamin Keamanan, Persamaan, Dan Keadilan Bagi Setiap Warga Negaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Muhammad Wahid Ramadhan *Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Balikpapan Studi Kasus Di Direktorat Reksrimum Polda Kaltim*. Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 2, 2020.

Richard Sianturi. *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, 2017.

